



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA AIK BUAL KECAMATAN KOPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Aik Bual Kecamatan Kopang;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PETA BATAS DESA AIK BUAL KECAMATAN KOPANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



6. Desa adalah Desa Aik Bual Kecamatan Kopang.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Aik Bual dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Aik Bual sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi
12. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III  
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara dan Taman Nasional Gunung Rinjani;
  - b. Sebelah Timur : Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
  - c. Sebelah Selatan : Desa Wajageseng Kecamatan Kopang; dan
  - d. Sebelah Barat : Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara dan Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
  - a. Batas Dengan Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara.

Dimulai dari kokoh bunut ditandai sebagai pertemuan 3 Desa (Desa Aik Bual, Desa Setiling, Desa Aik Berik) yang ditandai sebagai TK 089 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 32.228''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 47.179''$  BT selanjutnya kearah Utara melewati pondok beli sampai di gunung kondo selanjutnya kearah Timur sampai di TK 090 dengan koordinat  $8^{\circ} 26' 39.346''$  LS dan  $116^{\circ} 24' 10.405''$  BT.
  - b. Batas dengan Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur.

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur Dengan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
  - c. Batas dengan Desa Wajageseng Kecamatan Kopang.
    1. Dimulai dari TK 087 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 59.264''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 48.749''$  BT selanjutnya lurus ke arah Barat menuju kebun Masitah/kebun H.Sahdan lalu kearah Barat sampai di PABU 015 terletak di Desa Wajageseng Kecamatan Kopang;
    2. PABU 015 dengan koordinat PABU 015 dengan koordinat  $8^{\circ}33'57.834''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 41.203''$



BT. Selanjutnya melewati kebun Sahri lurus ke arah barat sampai ke Tugu Batas ke arah Barat sampai kebun Amaq Sahram menuju rumah H.Mashur lalu ke arah utara menuju rumah Amak Sahti, dari rumah Amaq Sahti mengikuti pematang sawah sampai ke Jalan Dusun ditandai sebagai TK 086;

3. TK 086 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 52.726''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 32.438''$  BT. Selanjutnya dari jalan dusun ke arah Barat sampai sawah Ishak, dari sawah Ishak mengikuti pematang sampai ke sawah H.Mashur, dari sawah H.Mashur turun ke saluran Irigasi Lingkung mengikuti aliran sampai ke sawah H.Kamarudin, dari sawah H.Kamarudin mengikuti Pematang sawah ke arah Barat sampai ke Sungai ditandai sebagai TK 085; dan

4. TK 085 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 54.219''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 22.113''$  BT. Selanjutnya dari Sungai mengikuti aliran sampai ke rumah Inak Ebah, dari inak Ebah ke arah Barat melewati kebun sampai Tibu Bara pertemuan tiga Desa (Desa Wajageseng, desa Setiling dan Desa Aik Bual) ditandai sebagai TK 084 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 26.646''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 6.261''$  BT

d. Batas Dengan Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara

Dimulai dari jembatan Salanumpeng mengikuti sungai ke arah utara sampai Jelatang Bulan ditandai sebagai TK 089 dengan koordinat  $8^{\circ} 32' 48.611''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 15.092''$  BT, dari Jelatang Bulan mengikuti punggung Gunung Petola kemudian ke arah utara sampai di Baran Mayung, kemudian ke arah utara mengikuti sungai sampai di Otak Kokoh Sepeleng, kemudian ke arah utara melewati punggung Pondok Komak sampai di Kokoh Bunut ditandai sebagai TK 090 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 32.228''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 47.179''$  BT

(3) TK dan Peta Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 4

(1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.

- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, 19 Oktober 2020

**BUPATI LOMBOK TENGAH**

  
**H. MOH. SUHAILI FT**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR



Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah


Nomor :

Tanggal :

Tentang :

PETA BATAS DESA AIK BUAL KECAMATAN KOPANG

PETA BATAS DESA AIK BUAL



Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :

Tanggal :

Tentang : PETA BATAS DESA AIK BUAL KECAMATAN KOPANG

**1. SEGMENT BATAS DESA AIK BUAL - AIK BERIK**

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
°	'	"	°	'	"					
Kokoh Bunut	TK 089	TK 52.02.09.2010-12.2002-12.2006-089	116	22	47.18	8	29	32.23	431734.58	9061223.99
	TK 090	TK 52.02.09.2010-12.2006-090	116	24	10.41	8	26	39.35	434271.06	9066537.38

**2. SEGMENT BATAS DESA AIK BUAL - WAJAGESENG**

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
°	'	"	°	'	"					
	TK 087	TK 52.02.09.2009-09.2010-087	116	22	48.75	8	33	59.26	431795.74	9053023.05
Tugu Batas Desa	PABU 015	PABU 52.02.09.2009-2010 015	116	22	41.20	8	33	57.83	431565.01	9053066.56
Jalan Dusun	TK 086	TK 52.02.09.2009-09.2010-086	116	22	32.44	8	33	52.73	431296.80	9053223.02
Sungai	TK 085	TK 52.02.09.2009-09.2010-085	116	22	22.11	8	33	54.22	430981.26	9053176.68
Tibu Bara	TK 084	TK 52.02.09.2009-09.2010-12.2002-084	116	22	6.26	8	33	26.65	430495.28	9054022.68



**3. SEGMENT BATAS DESA AIK BUAL - SETILING**

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	'			"	
Tibu Bara	TK 084	TK 52.02.09.2009-09.2010-12.2002-084	116	22	6.26	8	33	26.65	430495.28	9054022.68
Jelateng Bulan	TK 088	TK 52.02.09.2010-12.2002-088	116	22	15.09	8	32	48.61	430763.34	9055191.23
Kokoh Bunut	TK 089	TK 52.02.09.2010-12.2002-12.2006-089	116	22	47.18	8	29	32.228	431734.58	9061223.99

**BUPATI DOMBOK TENGAH**

**H. MOH. SUHAILI FT**